

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/499/X/KA/PC.00.03/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisai P4GN di lingkungan

Pendidikan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. surat dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Narmada, Desa Krama Jaya, nomor : 005/95/D.JK/X/2023, Perihal Permohonan Menjadi Narasumber, tanggal 23 Oktober 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Anggraini Ninik Murnihati, S.H., M.H.

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber/Pemateri pada kegiatan Memerangi Bahaya Narkoba

dan Penyeberan Virus HIV AIDS dikalangan Pemuda, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, di Aula Kantor Desa Krama Jaya Kecamatan Narmada.

2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB.

3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 30 Oktober 2023



